



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA**

NOMOR 428 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
TINGKAT KABUPATEN LINGGA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa penetapan DPT ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 187/PL.02.1-BA/2104/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Lingga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Lingga

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa penetapan DPT ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 231 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KABUPATEN LINGGA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.**

KESATU : **Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Lingga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari**

keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 19 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA,

Ttd

ARDHI AULIYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LINGGA

KEPALA SUB BAGIAN TEKNIIS PENYELENGGARAAN

PEMILU, PARTISIPASI, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,



SEKRETARIAT

DEDDY HARRYANDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
NOMOR 428 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH TETAP TINGKAT KABUPATEN LINGGA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
TINGKAT KABUPATEN LINGGA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Bakung Serumpun	6	15	2889	2589	5478
2	Katang Bidare	5	11	1569	1389	2958
3	Kepulauan Posek	3	8	1205	1102	2307
4	Lingga	12	26	4563	4413	8976
5	Lingga Timur	8	14	1946	1835	3781
6	Lingga Utara	10	28	3819	3632	7451
7	Selayar	4	8	1331	1263	2594
8	Senayang	5	16	2339	2186	4525
9	Singkep	6	52	8674	8750	17424
10	Singkep Barat	12	31	5352	4966	10318
11	Singkep Pesisir	6	9	1877	1762	3639

12	Singkep Selatan	4	7	1022	976	1998
13	Temiang Pesisir	3	8	1379	1275	2654
TOTAL		84	233	37.965	36.138	74.103

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 19 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

Ttd

ARDHI AULIYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

KEPALA SUB BAGIAN TEKNIIS PENYELENGGARAAN

PEMILU, PARTISIPASI, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,



DEDDY HARRYANDA